

IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK TIANG REKLAME KEMBALI DIBUKA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU



Sumber gambar:

<https://voffice.co.id/blog/apa-itu-pbg/>

Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk pendirian tiang reklame yang sebelumnya sempat dilakukan penundaan atau moratorium, kini kembali dibuka Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

"Dulu PBG sempat dilakukan moratorium dan tidak diberikan izin perpanjangan, Alhamdulillah sekarang sudah bisa diproses," ungkap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Dr Alek Kurniawan SP M.Si, Sabtu (19/10/2024).

Pasca dibukanya perizinan, kata dia, sudah ada sekitar 20 rekomendasi izin pendirian tiang reklame yang masuk ke Bapenda.

"Rekomendasi ini sudah saya teken semua untuk diteruskan ke Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) guna penerbitan izin PBG," ucap Alek.

Dengan telah dibukanya perizinan PBG, saat ini para pengusaha periklanan/reklame sudah bisa mendirikan tiang reklame baru. Tidak hanya itu, bagi pemilik tiang reklame yang telah habis masa izin PBG-nya, mereka juga sudah bisa melakukan perpanjangan izin.

"Jadi kepada pengusaha periklanan, reklame, untuk mereka yang sudah habis masa izin tiang reklamenya, segera perpanjang izinnya," pinta Alek.

Sementara itu terkait lokasi pendirian tiang reklame, Alek menerangkan telah diatur melalui Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Reklame.

"Dalam perwako tersebut sudah ditetapkan sekitar 1.500 titik yang boleh didirikan tiang reklame," paparnya.

Berdasarkan data yang ada, lanjut Alek, sejauh ini baru tercatat lebih kurang 500 titik yang telah didirikan tiang reklame. "Artinya masih ada sekitar 1.000 titik lagi yang bisa didirikan tiang reklame," ujarnya.

Alek tak menampik di 1.000 titik itu sudah ada berdiri tiang reklame, namun belum memiliki izin dari Pemko Pekanbaru.

"Ya, mungkin sekarang tiangnya sudah ada di situ, tapi belum punya izin. Itu yang mau kita tertibkan. Titiknya sudah sesuai aturan, tapi belum ada izin, maka kita minta pemiliknya segera melakukan pengurusan izin," tutupnya.

Sumber berita:

1. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/izin-pbg-untuk-tiang-reklame-kembali-dibuka-pemko-pekanbaru>, Izin PBG untuk Tiang Reklame Kembali Dibuka Pemko Pekanbaru, 19 Oktober 2024;
2. <https://ruangriau.com/news/detail/4408/izin-pbg-dibuka-ada-1500-titik-dibolehkan-mendirikan-tiang-reklame>, Izin PBG Dibuka, Ada 1.500 Titik Dbolehkan Mendirikan Tiang Reklame, 20 Oktober 2024.

Catatan:

Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013.

Persetujuan Bangunan Gedung selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung yang berlaku.

Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Walikota.

Penetapan kawasan reklame di kota Pekanbaru dibagi menjadi:

- a. Kawasan/lokasi bebas reklame;
Kawasan bebas reklame adalah kawasan yang tidak dibenarkan dipasang reklame.
- b. Kawasan/lokasi reklame terbatas;
Kawasan reklame terbatas adalah kawasan yang diizinkan memasang reklame dengan pengaturan tertentu.

- c. Kawasan/lokasi reklame umum; dan
Kawasan reklame umum adalah diluar kawasan bebas reklame dan kawasan reklame terbatas.
- d. Kawasan/lokasi tanpa rokok.
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah Kawasan yang tidak dibenarkan memasang reklame rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

Sesuai Pasal 21 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2023 disebutkan bahwa:

- a. setiap wajib pajak reklame wajib memiliki IMB Reklame/PBG Reklame dan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- b. IMB Reklame/PBG Reklame tersebut diperuntukkan untuk bangunan reklame yang memiliki tiang reklame dengan luas bidang lebih dari dan/atau sama dengan 8m².
- c. Izin tersebut diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui perangkat daerah.
- d. Permohonan izin harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta mendapatkan rekomendasi dari Tim Reklame.
- e. Permohonan izin ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah ditentukan.
- f. Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin kepada kepala perangkat daerah terkait dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- g. Dalam hal wajib pajak/penyelenggara reklame tidak memiliki IMB Reklame/Persetujuan Bangunan Gedung dan sejenisnya, maka tetap dapat dipungut pajak sebagai wajib pajak reklame sepanjang memenuhi unsur subjektif dan objektif berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pajak daerah.
- h. Bagi wajib pajak yang telah membayar pajak reklame kepadanya diberikan tanda bukti lunas yang wajib ditempelkan pada Objek Pajak Reklame.
- i. Tanda bukti lunas dapat berupa stiker barcode atau sejenisnya yang dijadikan sebagai penanda bahwa objek pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan.

Persyaratan administrasi pendirian bangunan reklame meliputi:

- a. Izin tertulis penggunaan Jalan (khusus untuk reklame yang diselenggarakan didaerah/ruang milik jalan dari Dinas Perhubungan dan Infokom, Dinas PU dan atau Instansi yang membidangnya);

- b. Izin tertulis pemakaian ruang terbuka hijau (khusus untuk reklame yang diselenggarakan diruang terbuka hijau dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan atau Instansi yang membidangnya).
- c. Bagi reklame diatas atau menempel pada bangunan harus melampirkan surat sewa, IMB tempat reklame diselenggarakan;
- d. Setiap penyelenggaraan reklame permanen harus mencantumkan dan menggantungkan identitas usaha;
- e. Surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon;
- f. Rencana teknis bangunan;
- g. Metode pelaksanaan;
- h. Izin usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha;
- i. Rekomendasi dari tim teknis sesuai dengan kewenangannya;
- j. Surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan reklame untuk keselamatan umum, dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan atau persil yang dimohon;
- k. Surat pernyataan dari pemohon tentang kesediaan bangunan reklame untuk dibongkar, apabila jangka waktu izin reklame berakhir;
- l. Surat perjanjian kerja sama/sewa dengan pemilik tanah, bila bangunan reklame dibangun di atas tanah masyarakat.

Persyaratan administrasi izin penyelenggaraan reklame meliputi:

- a. Surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon;
- b. Melampirkan foto copy KTP dan *foto copy* NPWPD;
- c. *Foto copy* surat IMB Reklame/Persetujuan Bangunan Gedung dan/atau sejenisnya; dan
- d. Dokumen pendukung lainnya.

Izin penyelenggaraan reklame dibedakan menjadi izin penyelenggaraan reklame permanen dan izin penyelenggaraan reklame insidentil. Izin penyelenggaraan reklame insidentil dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jenis baliho dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- b. Jenis kain seperti spanduk, umbul-umbul, banner, tenda, dan sejenisnya, dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- c. Stiker/melekat dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;

- d. Jenis reklame peragaan, dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e. Jenis reklame berjalan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- f. Jenis reklame udara dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- g. Jenis reklame suara dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- h. Jenis reklame film (*slide*) dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- i. Jenis reklame mural dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan, dan paling lama 12 (dua belas) bulan.

Izin penyelenggaraan reklame permanen adalah izin yang diberikan terhadap penyelenggaraan reklame pada bangunan reklame permanen dengan jangka waktu sesuai dengan perjanjian pemilik produk.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.